

Milkul Yamin dalam Pandangan Syahrur

¹ Widia Ari Susanti , ²M. Sifa Fauzi Yulianis

Universitas Sunan Giri

Email : widia.arisusanti@gmail.com ¹, sifayulianis64@gmail.com ²

Alamat : Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Abstract . Muhammad Syahrur is a contemporary Islamic figure who presents innovative products in interpreting legal verses. One of them is the concept of milkul yamin which allows sexual activities outside of marriage. The focus of the discussion of this paper is to find out how the concept of milkul yamin Muhammad Syahrur, the methodology of Syahrur's legal istinbath, the background of Syahrur's life so that he has a very liberal orientation of thought and how when this milkul yamin concept is applied to Indonesian society. This research is categorized as a literature review (Library Research). Namely research by collecting data on the concept of milkul yamin Muhammad Syahrur to then describe and analyze it simultaneously. The results of this study indicate that Muhammad Syahrur never attended an Islamic school during his life, and when he was studying for his undergraduate, postgraduate, and doctoral degrees, the concentration he took was civil engineering, especially in soil mechanics. On that basis, the methodology of legal istinbath used by Syahrur is the theory of limits (hadd al'a'la and hadd al adna), thus giving rise to the concept of milkul yamin which allows sexual intercourse without marriage. While when applied to the lives of Indonesian society, it has many weaknesses both from the legal side and from the socio-cultural side of Indonesian society.

Key words: Muhammad Syahrur, limit theory (limit theory), milkul yamin.

Abstrak . Muhammad Syahrur adalah tokoh Islam kontemporer yang menyajikan produk-produk inovatif dalam menafsirkan ayat hukum. Salah satunya adalah konsep milkul yamin yang membolehkan kegiatan seksual di luar pernikahan. Fokus pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *milkul yamin* Muhammad Syahrur, metodologi istinbath hukum Syahrur, latar belakang kehidupan Syahrur sehingga memiliki orientasi pemikiran yang sangat liberal serta bagaimana ketika konsep milkul yamin ini diterapkan pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini masuk kategori penilian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai konsep milkul yamin Muhammad Syahrur untuk kemudian mendiskripsikan dan menganalisisnya secara bersamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur selama hidup tidak pernah bersekolah di sekolah Islam, dan ketika kuliah S1, S2, S3 konsentrasi yang diambilnya adalah teknik sipil khususnya di mekanika tanah. Atas dasar itulah metodologi *istinbath* hukum yang digunakan oleh Syahrur adalah teori batas (hadd al'a'la dan hadd al adna), sehingga memunculkan konsep milkul yamin yang membolehkan berhubungan seksual tanpa pernikahan. Sedangkan ketika diterapkan pada kehidupan masyarakat Indonesia memiliki banyak kelemahan baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosio kultural masyarakat Indonesia.

Key words : Muhammad Syahrur, teori batas (teori limit), *milkul yamin*.

1. PENDAHULUAN

Muhammad Syahrur, salah seorang tokoh Islam kontemporer, yang pemikirannya mampu menggoncangkan dunia pemikiran arab, seperti diperbolehkannya seksual non marital (seksual di luar pernikahan) dengan mendasarkan pada teori *milkul yamin*, aurat perempuan yang hanya sebatas payudara, *qubul* dan *dzubur*, poligami yang mensyaratkan isteri kedua harus janda beranak, waris yang tidak mutlak 2 : 1, dan lain sebagainya.

Pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur yang terkesan sangat liberal ini, membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh, apa yang melatarbelakangi Muhamamd Syahrur hingga memiliki pemikiran-pemikiran yang demikian, bagaimana biografi (riwayat hidup) Muhammad Syahrur, bagaimana ia memahami sumber ijtihad seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma'

dan Qiyas, bagaimana metodologi tafsir dan istinbath hukum ala Muhamamd Syahrur, dan bagaimana realitas pemikiran-pemikirannya yang liberal, serta apa kelebihan dan kekurangan pemikiran Muhammad Syahrur tersebut. Beberapa kegelisahan tersebut menjadikan penulis ingin lebih memahami dari beberapa perspektif dan mengupasnya dalam tulisan ini.

Namun, dalam makalah ini penulis akan lebih memfokuskan pada pemikiran Muhammad Syahrur mengenai konsep *milkul yamin* (pembolehkan kegiatan seksualitas di luar pernikahan). Penulis akan mengkaji lebih jauh ketika pendapat Syahrur ini diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Apakah pendapat Syahrur ini cocok jika diterapkan pada masyarakat Indonesia saat ini?

2. PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Syahrur

Pemikir Islam kontemporer ini lahir di Syria, salah satu negara yang kaum muslim sebagai penduduk mayoritasnya . Sebagai negara yang pernah menjadi invasi Perancis, negara ini juga mempunyai problem tentang modernitas yaitu benturan antara agama dengan gerakan west modernisation.(Reinhard Schulza, *A Modern History of the Islamic World*, London, LB Taurus, 2000,) Tidak sedikit intelektual dan pemikir muslim yang lahir dari negara Syiria, dimana negara ini juga memiliki pengaruh luar biasa dalam belantara pemikiran dunia Islam, baik dalam bidang sosial, politik,sosial, budaya, dan intelektual.

Nama lengkap Syahrur adalah Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di Shalihiyyah Damaskus, Syria, tanggal 11 April 1938. Ayahnya bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Ia menikah dengan Azizah dan dikarunia lima orang anak yakni : Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima.

Selama hidup, ia tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah agama, tetapi di sekolah umum, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Syahrur lulus dari SMA pada tahun 1957. Pada tahun 1957, setelah menyelesaikan pendidikannya ditingkat SMA, Syahrur terbang ke Moskow, Rusia. Di sana ia kuliah S1 Teknik Sipil di *faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute* dengan beasiswa dari pemerintah Suriah. Pada saat kuliah tersebut Syahrur begitu tertarik dengan marxisme. Enam tahun kemudian (pada tahun 1964), setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Syahrur pulang ke Syiria dan mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Damaskus. Selanjutnya tahun 1968, kembali Syahrur menyelesaikan studi S2 dengan konsentrasi Mekanika Tanah, di *National University of Ireland* dan pada tahun 1972, dilanjutkan dengan program doktor dengan bidang dan universitas yang sama..

Selain sebagai dosen, Syahrur juga seorang professional, sebagai konsultan teknik tanah dan bangunan untuk lebih dari 4000 proyek bangunan di Damaskus. Pada tahun 1982-1983, Syahrur berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi konsultan teknik pertanian di sana. Kemudian, ia pulang lagi ke Syria dengan membuka kantor konsultan teknik bernama Dar al Isyarat al Handasiyah bersama teman-teman kuliahnya dahulu. (Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer)

Syahrur fasih berbahasa Arab, Inggris dan Rusia. Kemampuannya menguasai tiga bahasa tersebut dapat menghantarkannya menjadi seorang intelektual yang berwawasan luas di era modern. Berbekal dengan tiga bahasa tersebut menjadikan Syahrur dengan mudah masuk dalam “pergaulan” internasional. Salah satu bukti, dengan seringnya Syahrur diminta sebagai narasumber di pertemuan-pertemuan ilmiah internasional, misalnya pada 1998 di MESA (*Middle East Studies Association*) Conference. (Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme*)

Syahrur belajar kajian keislaman secara mandiri tanpa didampingi oleh guru, sehingga tidak memiliki *background* pendidikan resmi atau mendapatkan sertifikat dalam bidang keislaman. Inilah salah satu yang sering menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak mendukung, melakukan penyerangan kepada Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dan menguasai kompetensi dalam bidang keislaman. Sehingga, Syahrur dianggap sebagai orang asing dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dan tergolong sebagai pemikir dan intelektual yang gigih. Sebagai akibat, Syahrur dihadapkan hanya pada satu pilihan, yaitu menuangkan dan menyosialisasikan gagasan-gagasannya dengan menulis buku. Syahrur begitu tangguh menghadapi berbagai kecaman dan ancaman terhadap ide-ide dan gagasannya secara sendiri. Ada sekitar 15 (lima belas) buah buku yang ditulis untuk menyerang pemikirannya, misalnya buku yang berjudul *Nahw Fiqh Jadid*, *Mujarrad Tanjim*, dan *Tahafut al Qira'ah al Mu'ashirah*. Syahrur harus mempertahankan seorang diri dalam menghadapi semua tuduhan dari para ulama dan syaikh sebagai orang yang murtad, komunis, kafir, dan pencipta agama baru, serta berbagai tuduhan negatif lainnya. Bahkan Syahrur pernah dituduh sebagai seorang Zionis dan musuh Islam, dibarengi dengan adanya larangan secara resmi beredarnya buku-buku Syahrur dari berbagai pemerintah Timur Tengah, misalnya Mesir, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Meski demikian, Syahrur memiliki teman dan sekaligus guru dalam hal keilmuan Islam yakni Ja'far Dakk al-Bab. Pertemuan Syahrur dengan Dakk al-Bab ketika keduanya sama-sama menjadi mahasiswa S1 di Moskow, Rusia. Saat itu, Ja'far mengambil jurusan Linguistik, sedangkan Syahrur mengambil jurusan Teknik Sipil. Persahabatan yang berlangsung pada

tahun 1958 hingga 1964, harus berpisah karena sama-sama telah selesai dalam studinya. Tahun 1980, Syahrur dan Ja'far tanpa sengaja bertemu kembali di Dublin, Irlandia. Dalam pertemuan itu mereka berdiskusi secara intensif terkait bidang bahasa, filsafat, dan Quran yang muaranya menjadikan Syahrur memutuskan untuk belajar linguistik hingga dia mampu menghasilkan karya monumental yaitu *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah*. Kemampuannya sebagai insinyur matematika dan fisika, membuatnya tidak susah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah khususnya kajian eksakta sehingga memberikan sumbangan penafisran Al-Quran dan Sunnah yang distingsi sebagai sistem hukum secara umum.

Terdapat tiga tahapan yang dilaluinya dalam penyusunan karya tersebut, yaitu : (1) tahun 1970-1980 berawal saat di Universitas Dublin, Irlandia adalah masa *muraja'at* serta peletakan dasar pertama metodologi terhadap pemahaman al-Dzikh, al-Kitab, al-Risalah dan al-Nubuwwah dan sejumlah kata kunci lainnya. (2) tahun 1980-1986 adalah masa yang penting dalam pembentukan “kesadaran linguistik” untuk pembacaan kitab suci. oleh Ja'far Dik al-Bab, Syahrur banyak di perkenalkan dengan pemikiran linguis Arab semisal al-Farra, al-Farisi, Ibn Jinni, serta al-Jurjani. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Syahrur mendapat tesis tentang tidak adanya sinonimitas (*'adamu al-taraduf*) dalam bahasa. Sejak tahun 1984, Syahrur mulai menuliskan pikiran-pikiran penting yang diambil dari ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Qur'an. Melalui diskusi bersama Ja'far, Syahrur akhirnya berhasil mengoleksi hasil pikirannya yang masih berserakan dan mengumpulkannya menjadi kesatuan yang utuh. (3) tahun 1986-1990, Syahrur mengumpulkan kembali mengumpulkan hasil pemikirannya yang belum rapi, akhirnya tahun 1987, dia telah berhasil menyelesaikan bagian pertama bukunya yang berisi gagasan-gagasan dasarnya. Kembali bersama Ja'far, Syahrur menyusun “*hukum dialektika umum*” (*qawanin al-jadal al-'am*)

Karya-karya Muhammad Syahrur

- a. *Al Kitab Wa Al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer), 1992. Kitab ini membicarakan tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara *Al-kitab*, *Al-Qur'an* dan *Adz-Dzikh*, perbedaan antara nubuwah dan risalah, perbedaan antara *al-inzal*, *at-tanzil*, *mu'jizat al-qur'an*, dan *at-ta'wil*. Selain itu, kitab ini juga membahas mengenai *Umm Al-kitab*, *fiqh* dan *sunnah*, dilengkapi dengan contoh-contoh fiqh baru seperti persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan tema-tema yang menarik, misalnya kosep syahwat manusia dan kisah-kisah nabi-nabi dalam Al-Qur'an. Buku setebal 819 halaman ini

membuat buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an* ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca, tetapi juga mahal harganya.

- b. *Dirasat Islamiah Mu'ashirah Fi al Daulah Wa al Mujtama'* (Studi Islam Kontemporer tentang Negara Dan Masyarakat), merupakan buku hasil kajiannya antara tahun 1990-1994 yang berisi 375 halaman. Buku membahas tentang konsep keluarga, nasionalisme, revolusi, kebebasan berdemokrasi, bermusyawarah, negara litarialisme dan akibatnya, serta jihad. Buku yang kedua ini langsung mendapat tanggapan dari **Munir al Syawwaf** dengan mempublikasikan sebuah buku yang berjudul *Tahafut al Dirasat al-Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. Walaupun banyak tanggapan, baik pada buku pertama maupun keduanya, tidak membuat Syahrur surut dalam mengembangkan wacana keislamannya. Ia terus menulis untuk buku ketiganya yang berjudul *Al-Islam wa Al-Iman: Manzuma Al-Qiyam* pada tahun 1996.
- c. *Al Iman wa Al Islam: Manzumat Al Qiam* (Islam dan Iman : Pilar Utama), 1996. Buku ini memiliki tebal yang sama yaitu 375 halaman, membahas mengenai konsep-konsep baru tentang iman dan Islam beserta rukun-rukunnya, sistem etika, amal sholeh, dan politik. Dalam buku ini Syahrur mencoba mengkaji ulang konsep-konsep dasar Islam seperti rukun iman, dan ia menemukan perbedaan konsep lain yang berdeda dengan rumusan ulama terdahulu. Buku ini fokus membahas hubungan anak dengan orang tua, serta Islam dan politik.
- d. *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh Al Islami: Fiqh al Mar'ah* (Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer). Buku ini menyajikan kerangka teoritik baru fiqih Islam dalam mengatasi krisis akurat yang tengah dialami oleh fiqih Islam. Buku keempat yang memiliki tebal 383 halaman merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000, membedah beberapa persoalan, wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.
- e. *Masyru' Mitsaq Al 'Amal Al Islami*, buku ini berisi penyajian Islam terhadap aksi abad 21. Tulisan ini dibuat sebagai jawaban Syahrur terhadap permohonan forum dialog Islam Internasional yang materinya tidak jauh beda dengan pokok-pokok pemikirannya.

Ushul Fiqh di mata Muhammad Syahrur

a. Al-Qur'an

Syahrur memiliki pandangan yang berbeda terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti al-Kitab, al-Dikr, dan istilah-istilah lainnya. berbagai arti. Secara terminologis, Al-Kitab adalah kumpulan dari berbagai objek atau pokok bahasan yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk tekstual maupun maknanya, yang di

dalamnya ditempatkan seluruh mushaf dari Surat Fatihah hingga Surat Anas. dari puisi yang telah ditulis. Al-Dikr, di sisi lain, secara harfiah adalah terjemahan ke dalam bahasa manusia (Al-Quran) dalam bentuk bahasa Arab..

b. Sunnah

Syahrur mendefinisikan Sunnah sebagai ijtihad Rasulullah SAW, mengingat realitas objektif kehidupan, menetapkan hukum dalam bentuk hudud, ibadah dan moralitas, bergerak di antara batas dan batas sementara, Terkadang batas dilintasi dan klausa yang dimaksud tidak muncul. dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kedudukan Sunnah Shahrul adalah Izhad Nabi Muhammad SAW, yang mengubah hukum absolut menjadi hukum relatif, yang ditujukan kepada masyarakat Arab saat itu, dan selalu kepada seluruh masyarakat dunia. tidak ada apa-apa. Pengertian Sunnah yang disepakati oleh para ulama *Ushul-Fiqh* adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, fisik, akhlak, atau riwayat Nabi (baik sebelum atau sesudah menjadi Nabi) dan Syahrur. definisi seperti itu tidak relevan dan karena itu merupakan pandangan yang salah arah. Tidak menyimpang dari ciri utama risalah Muhammad, yaitu “shalihun likulli era wa makan”. Syahrur lebih suka memahami Sunnah Nabi sebagai ijtihad mujtahid (Muhammad) pertama dan menerapkan Islam pada masanya daripada sepanjang masa. Jadi Syahrur membedakan antara Sunnah dan hadits. Sunnah adalah ijtihad Rasulullah, dan Hadis adalah ekspresi verbal dari ijtihad Rasulullah.

Syahrur, membagi sunnah nabi menjadi dua yaitu **sunnah risalah** (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam) dan **sunnah nabuwwah** (yang hanya berisi ilmu pengetahuan/informasi). Menurutnya kita hanya wajib menaati sunnah risalah saja dan bukan menaati sunnah *nubuwwah*, karena sunnah risalah merupakan ijtihad aplikasi kondisional nabi, sementara sunnah *nubuwwah* adalah ijtihad informasi kondisional.

c. Qiyas

Syahrur mempunyai konsep sendiri terhadap paradigmanya tentang qiyas, yaitu paradigma histori ilmiah. Syahrur sepakat dengan Abu Sulaiman yang mengatakan bahwa qiyas merupakan model klasik yang selalu berangkat dari asumsi bahwa masyarakat masa Rasulullah merupakan masyarakat ideal, sehingga qiyas pada dasarnya adalah mencari persamaan antara masyarakat awal dengan realitas baru.

Lebih lanjut Syahrur menjelaskan bahwa qiyas adalah penyajian bukti material yang objektif dari sesuatu. Hukum dapat membebaskan masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Definisi qiyas yang lebih praktis adalah argumentasi ilmiah dan penyajian

bukti ijtihad oleh para ulama agar serasi antara ijtihad dan litigasi yang muncul. Ia menambahkan, qiyas hanya terjadi pada masalah izin atau larangan, bukan pada tingkat pembenaran atau larangan. Contoh model Qiyas Syahrur adalah larangan merokok, dan undang-undang larangan merokok tumbuh dari pengamatan medis dan data statistik tentang bahaya merokok..

d. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu problematika yang belum muncul ketika nabi hidup. Definisi seperti ini, menurut Syahrur sangat sulit untuk diwujudkan pada masa modern. Syahrur berpandangan bahwa ijma' merupakan kesepakatan manusia modern dalam majelis-majelis perwakilan (parlemen; DPR) sebagai pembuat hukum (Undang-Undang), untuk membuat hukum berdasarkan kehendak mereka. Majelis-majelis hukum tersebut adalah lembaga-lembaga hukum yang bebas, bebas berpendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan agar konsep ijma' dapat terwujud. Dalam pandangan Syahrur, ijma' hanya terjadi dalam persoalan perintah (*amr*), larangan (*an-nahy*), perkenan (*samah*), dan pencegahan (*man*). Ijma' tidak terjadi pada perkara yang diharamkan.

Contoh yang dapat menjadi persoalan ijma' adalah masalah merokok dan poligami yang sangat mungkin dilarang (bukan diharamkan) berdasarkan hasil *istifta'* (polling) dan pandangan parlemen, begitu juga dengan permasalahan poligami.

Syahrur juga berpendapat, sebagaimana disepakati oleh semua ulama, bahwa konsep ijma' klasik adalah konsep yang meragukan dan ketinggalan zaman. Kesepakatan para ulama salaf atau jumhur fuqoha' adalah kesepakatan bukan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi, tetapi tentang masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu, Ijma' merupakan konsep penting dalam pemikiran fiqh ushur Syahrur. Ia dapat meniadakan bahkan membekukan teori-teori hud dan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif..

Metodologi Muhammad Syahrur

Metodologi yang digunakan Syahrur dalam membaca al-Kitab, penting memperhatikan terlebih dahulu basis-basis metodologi yang dirumuskan, .sebagaimana telah dikemukakannya pada bagian pendahuluan dari karya monumentalnya, al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah, yaitu

1. Problem utama dalam filsafat adalah persoalan hubungan antara kesadaran akal dan eksistensi materi. Menurut Syahrur, sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang berada di luar manusia. Ini berarti pengetahuan yang sebenarnya bukanlah semata-

mata bentuk dari pikiran manusia, akan tetapi sesuatu yang terdapat di dalam realitas atau di luar manusia.

2. Mendasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan manusia berasal dari luar dirinya, Syahrur menawarkan filsafat Islam modern yang dilandasi pada pengetahuan dengan bertolak dari hal-hal yang nyata yang dapat dicapai oleh indera manusia, terutama pendengaran dan penglihatan untuk mencapai pengetahuan teoritis yang benar. Syahrur menyatakan penolakan terhadap pengetahuan yang didasarkan atas ilham Ilahi.
3. Manusia memiliki kemampuan akal, yang dapat membaca tabir seluruh misteri alam, hanya saja hal itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu, karena keseluruhan alam bersifat empiris-materialis termasuk yang selama ini dianggap sebagai ruang hampa.
4. Tidak ada perbedaan antara alam nyata dengan alam metafisika, yaitu sama-sama berwujud materi. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini masih mencapai hal-hal konkrit di alam nyata, dan akan terus berkembang hingga mencapai alam metafisik. Namun hingga sampai saat ini hal itu belum terwujud.
5. Al-Qur'an dan filsafat yang merupakan induk ilmu pengetahuan yang tidak ada pertentangan dalam kedua. Karenanya, dalam kerangka ini proses penta'wilan Al-Qur'an lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, sebab kemampuan mereka dalam mengajukan argumentasi lebih ilmiah dan berdasarkan pada sumber yang shahih.
6. Allah menciptakan alam dari materi, bukan dari ketiadaan. Hanya saja sifat materi tersebut berbeda dengan yang nampak sekarang, dan nantipun akan diganti dengan materi yang berbeda pula, yakni alam lain yang dikenal sebagai alam akhirat.

Berdasarkan dari paparan asumsi-asumsi Syahrur tersebut, kemudian ia melakukan pembacaan baru terhadap Al-Qur'an yang menjadi sumber inspirasi umat Islam, yang berbeda dengan pembacaan konvensional, yang kebanyakan merujuk kepada otoritas-otoritas ahli tafsir klasik dengan penafsiran-penafsiran yang telah ada sebelumnya. Syahrur mendasarkan pembacaan barunya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kajian menyeluruh dan mendalam terhadap bahasa Arab (*al-lisan al-'arabi*) dengan berlandaskan kepada metode linguistik.
2. Memperhatikan temuan-temuan baru dalam wacana linguistik kontemporer yang pada prinsipnya menolak adanya sinonimitas, karena setiap kata memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya Syahrur menganggap *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya al-Farisi

sebagai pilihan paling tepat untuk dijadikan rujukan, karena al-Farisi menolak adanya kata-kata bersinonim dalam bahasa.

3. Dengan asumsi bahwa Islam relevan di mana-mana (*shalihun li kulli Zamanin wa Makanin*), generasi berikutnya harus memperlakukan kitab suci sebagai tubuh wahyu dan menganggapnya seperti Nabi Muhammad, itu tidak akan berhasil. baru saja meninggal. Sikap ini selalu menjaga pemahaman seorang Muslim terhadap Alkitab secara kontekstual dan relevan dengan segala situasi dan kondisi..
4. Allah tidak tertarik untuk menerima hidayah atau mengetahui dirinya sendiri. Selama Alkitab menggunakan bahasa sebagai sarana ekspresinya, tidak ada ayat yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena tidak ada pemisahan antara bahasa dan pikiran..
5. Allah, dalam firman-Nya, sangat mengagungkan peran akal dan manusia, sehingga bisa dipastikan tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, juga tidak ada pertentangan antara wahyu dan realitas.
6. Penghormatan terhadap akal manusia harus lebih diutamakan dari penghormatan terhadap perasaannya. Dengan kata lain, *ijtihad-ijtihad* Syahrur lebih berorientasi pada ketajaman nalar (akal) ketimbang perasaan.

Ada beberapa hal yang mendorong Syahrur untuk mulai membaca teks al-Kitab secara up-to-date. Alasan yang paling mendasar adalah karena Syahrur mengakui adanya krisis dalam pemikiran Arab-Islam kontemporer. Menurut Syahrur, pemikiran Arab-Islam menghadapi persoalan mendasar, antara lain, pemikiran Arab-Islam pada umumnya tidak menggunakan metode ilmiah yang objektif. Hal ini terlihat dari kreativitas para penulis Islam yang tidak menerapkan metode ini pada teks-teks keagamaan yang dianggap teks-teks transendental yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat utama penelitian ilmiah adalah mengutamakan objektivitas dan menghindari subjektivitas peneliti.

Pemikiran keagamaan dalam tradisi Islam, di sisi lain, terlalu cepat untuk menarik kesimpulan tentang suatu hal tanpa terlebih dahulu melakukan studi ilmiah tentang masalah tersebut, mereka hanya berusaha untuk membenarkan pandangan mereka dengan mengutip teks dan teks berdasarkan otoritas tertinggi Islam. , yaitu sabda Nabi.

Bagi Syahrur, kehidupan Nabi Muhammad adalah varian pertama yang menunjukkan bagaimana aturan Islam diterapkan pada masyarakat suku saat itu. Namun, ini hanya varian pertama, bukan satu-satunya atau yang terakhir. Hal ini karena tidak hanya Sunnah (narasi dan sabda Nabi), tetapi juga narasi denominasi pertama, yang dianggap sebagian besar umat Islam sebagai masyarakat ideal, masih belum dipahami berdasarkan bacaan modern. dari Kors'a.

Sebagai penafsir, Nabi Muhammad dan para sahabat harus dihormati, tetapi interpretasi mereka tidak boleh dimuliakan.

Al-Qur'an sebagai objek tafsir tidak perlu dibatasi oleh produk pemikiran ulama klasik dalam melakukan aktivitas tafsir umat Islam masa kini, sehingga ia memperlakukan Al-Qur'an seolah-olah baru saja ditulis. memperlakukannya seolah-olah Anggapan ini, selain untuk memperbarui jargon yang sudah tidak asing lagi bahwa Al-Qur'an selalu selaras dengan segala tempat dan kondisi, saya miliki. Ia memahami bahwa ayat-ayat Muqamat adalah kumpulan hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi prinsip-prinsip perilaku manusia yaitu ibadah, muamara, moralitas, dan apa yang merupakan risalah. Jenis ayat berfungsi sebagai penanda untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ayat-ayat Mutasha Bihat adalah kumpulan dari semua esensi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang sebagian besar terdiri dari yang ghaib dan tidak diketahui oleh kesadaran manusia ketika kitab itu diturunkan.

Teori Limit Muhammad Syahrur

Teori limit merupakan salah satu karya orisinil Syahrur ketika menulis buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an*. Teori limit memiliki kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan ayat-ayat hukum. Di antara kontribusi tersebut adalah: Pertama, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final, ternyata memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan matematis. Kedua, seorang *mufassir* akan mampu menjaga sakralitas teks, tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (*hududullah*).

Terdapat 6 (enam) model yang dikemukakan Syahrur dalam menjelaskan persoalan teori limitnya ini, yaitu:

1. *Hadd al-A'la*, yaitu posisi batas maksimal. Persamaan fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: $y = f(x)$ $0 \leq x$ *Halat hadd al-a'la*, fungsi ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Contohnya, hukum potong tangan, bagi Syahrur merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pencuri melebihi batas maksimal yang

telah ditentukan Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif

2. Hadd al-Adna, letak batas minimal. Rumus fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: $y = f(x) \times x$ Dalam kedudukan ini putusan-putusan hukum dibuat di luar batas minimal yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau tepatnya pada batas minimal yang ditetapkan sebagai aurot perempuan. (QS. An-Nur : 31).
3. *Hadd Al`ala wa al-Adna Ma`an*, yaitu posisi atas dan bawah hidup berdampingan. Ekspresi fungsi dapat ditulis sebagai: $y = f(x) \times x$ Karena beberapa klausa hukum memiliki batas atas dan batas bawah pada saat yang sama, spesifikasi hukum dapat dibuat di antara kedua batas tersebut. Misalnya, puisi tentang poligami (QS. An-Nisa : 3) *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* Batas minimal bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita adalah satu. Batas maksimum adalah empat seperti yang ditunjukkan dalam paragraf. Inilah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan untuk poligami. Jika seseorang mengharamkan poligami dan hanya memperbolehkan monogami, maka orang tersebut singgah tidak melebihi batas minimal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, jika dia mengizinkan poligami hingga empat orang, dia pindah dari batas minimum ke batas maksimum.
4. al-Mustaqim (posisi lurus). $y = f(x) \times x$ Pada kondisi ini, ayat hudud tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contoh dari ayat hukuman bagi pelaku zina. Berdasarkan ketentuan ini maka pelaku zina laki-laki bujang dan perempuan perawan dicambuk seratus kali. (QS. An-Nur : 2). *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* Menurut syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk, sebab dalam ayat tersebut ditegaskan (janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah).

5. *al-Hadd al-A'la duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan*, yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Posisi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut: $y \geq 0$ x. Jika diaplikasikan dalam ayat hudud maka contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi *wala taqrabu az-zina*. Ini memberikan isyarat bahwa mendekati perbuatan zina jika diteruskan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina yang dilarang Allah.
6. *Hadd Al'ala Mujab Mughlaq La Yajuz Tajawuzuhu Wa Al-Hadd Al-Adna Cross Yajuz Tajawuzuhu* (Posisi batas maksimum positif dan tidak boleh dilampaui, batas minimum negatif dan boleh dilampaui. Saya punya). Penerapan posisi ayat undang-undang dapat dilihat sebagai batas atas positif yang tidak dapat dilampaui dalam masalah riba, dan Zakat sebagai batas bawah negatif yang dapat dilampaui. Ayat ini berarti bahwa zakat di atas 2,5% boleh dilampaui sebagai batas minimal, sedangkan riba 2x tidak boleh dilampaui..

Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Kritiknya.

a. Teori *Milkul Yamin* Muhammad Syahrur

Pro kontra terhadap penafsiran Muhammad Syahrur tentang ayat *milk al-yamin* pada surat al-Mukminun ayat 5-6, menarik untuk dikaji kembali dan ditelaah secara kritis. Di Indonesia, pandangan Syahrur terkait tema ini menjadi makin terkenal ketika Abdul Aziz, dosen IAIN Surakarta, penulis disertasinya tentang penafsiran Syahrur tentang *milkul yamin* yang dianggap sebagai solusi untuk melegalkan hubungan seks di luar nikah yang konvensional, bahkan mengusulkannya sebagai perbaikan hukum positif di Indonesia, meski dengan syarat-syarat tertentu. Asumsinya tentang kandungan Surat Al Mukminun ayat 5 s.d 6, dikategorikan dalam dua model hubungan seksual yaitu hubungan yang terikat oleh pernikahan dan hubungan yang tidak terikat dengan pernikahan.

Di masa ulama salafiah, memaknai *milkul yamin* sebagai budak yang bebas diperlakukan oleh tuannya. Namun saat masa modern sekarang, dimana seluruh negara di dunia dilarang adanya praktek perbudakan, maka bagaimana fenomena memaknai ayat tersebut. Sedangkan dalam ajaran kita bahwa al-Quran selalu cocok atau sesuai dengan perkembangan zaman, hingga hari akhir kelak. Bagi Syahrur, *milkul yamin* di era

kontemporer dimaknai bukan sebagai budak, melainkan *`aqdun ihshan* (kontrak kesepakatan untuk sama-sama menjaga diri hanya untuk berhubungan seks dengan pasangan tersebut saja, tidak dengan yang lain). Atau yang juga disebut dengan istilah *zawaj mut'ah* (kawin kontrak) atau *zawaz misyâr* di mana di situ tidak ada *mahar*, *thalaq*, tidak pewarisan, sebab tujuan utama hanya sekedar seksual (*hadf jinsi*). (Muhammad Syahrur)

b. Kritik terhadap Konsep *Milkul Yamin* Muhammad Syahrur

Konsep *milk al-yamîn* ala Muhammad Syahrur menurut pandangan penulis, memiliki implikasi yang cukup serius. Karena bagi kalangan yang awam yang belum mampu menalar secara mendalam, dapat diasumsikan konsep *milkul yamin* ini sebagai pintu masuk menghalalkan 'seks bebas' dan membolehkan hubungan zina "seks bebas" di luar nikah. Dalam salah satu bukunya yang berjudul *al-Kitab wal Qur'ân* halaman 628 secara tegas Syahrur menyatakan bahwa zina merupakan *`alaqah al-jimâ' al-jinsi al-mubâsyir bayn al-rajul wal mar'ah bidun `aqd al-nikah* (hubungan seksual langsung antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului akad nikah), atau *fâhisyah*. Syahrur sama sekali tidak menyatakan jika perbuatan zina itu halal. Saat acara wawancara di salah satu channel TV di Abu Dhabi, dengan tegas menyangkal tuduhan yang menyatakan dirinya menghalalkan zina dan mengatakan hal tersebut tuduhan bohong.

Segi ontologis, Syahrur masih menganggap bahwa ayat *milkul yamin* yang disebut 15 kali dalam al-Qur'an sebagai ayat yang muhkam, dan tidak dapat di-*naskh*, baik *naskh* bacaan maupun *naskh* hukumnya. Padahal menurut para ulama, seperti **Mahmud Muhammad Thaha** dalam kitabnya, *al-Risâlah al-Tsaniyah* bahwa ayat tentang *milkul yamin* (perbudakan) adalah ayat hukumnya sudah di *naskh*, karena bertentangan dengan spirit al-Qur'an yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Begitu juga jika ayat *milk yamin* dibaca dengan teori *double movement* **Fazlur Rahman**. Namun Syahrur masih menganggap teks Qur'an tentang *milkul yamin* sebagai sesuatu yang *tsabat* (tetap) yang juga harus dieksekusi dalam konteks kontemporer dewasa ini. Beliau kemudian mencoba menafsirkan bahwa *milkul yamin*, bukan budak, tapi partner hubungan seks di luar pernikahan yang konvensional, akan tetapi Syahrur tetap memberikan ketentuan dan syarat. Contohnya, dalam relasi itu harus tetap ada akad (kontrak), tidak boleh dilakukan dengan perempuan yang memiliki hubungan mahram, tidak homo/lesbi, hubungan seksnya juga tidak boleh dipertontonkan pada publik, tidak boleh dengan istri orang lain.

Pendapat penulis, teks *milk yamin* tersebut juga ‘dibentuk’ atau lebih tepatnya merespon realitas sosial-historis saat itu, atau para ulama menyebutnya *bayan lil wâqi*’ (menjelaskan realitas), sebagai *social mechanism* untuk merespon problem sosial dan situasi konteks Arab, di saat sistem perbudakan masih mengakar kuat (*deep rooted*) bukan hanya di masyarakat bangsa Arab, tetapi juga bangsa-bangsa lain, seperti Yunani, Romawi Persia, Babilonia. Jadi, tradisi *milkul yamin* sesungguhnya bukan ajaran al-Qur’an. Al-Qur’an hadir bukan untuk melanggengkan sistem perbudakan, apapun jenis dan model perbudakan, sebab al-Qur’an adalah kitab suci sumber inspirasi dan advokasi untuk kaum lemah *mustad’afin*, salah satunya adalah budak. Maka, memfungsikan kembali ayat *milkul yamin* di era kontemporer ini sama dengan melanggengkan sistem perbudakan baru, dan itu artinya kita mundur kembali secara moral dan peradaban.

Segi Metodologis, terkait konsep antisionimitas atau tidak adanya persamaan makna pada kata-kata dalam Al-Qur’an (*‘adam al-taraduf fi kalimat al-Qur’an*), Syahrur menganggap bahwa *milk yamin* tetaplah bukan *al-riqq* (budak). Memang teori ini ada *ikhtilaf* di kalangan ulama, ada yang setuju ada yang tidak setuju. Namun, sejauh pembacaan penulis, semua para ulama Tafsir menafsirkan *milk al-yamin* sama dengan *al-riqq* (budak). Jika selanjutnya Syahrur yang dipopulerkan kembali pemikirannya oleh Abdul Aziz, mencoba memberi makna baru sesuai dengan konteks kekinian, bahwa *milk al-yamin* adalah partner seksual di luar istri yang dinikahi secara resmi, tentu makna tersebut tidak sesuai dengan *original meaning* (makna asli). Padahal, menurut salah satu kaedah tafsir seorang penafsir tetap harus menjaga makna asal, *lâ budda min mura’ati ma’na al-ayah ‘ala hasab zaman al-nuzul* (wajib menjaga original meaning di saat ayat itu turun apa). Inilah yang dalam teori hermeneutik, ada *prior text* dalam pikiran Syahrur untuk memaksakan makna *milk al-yamin*, bukan dengan budak, tetapi hubungan seksual dengan partner seksual berdasarkan kontrak tertentu, asal suka sama suka.

Segi hermeneutik, – **meminjam istilah Gadamer** –, dinilai Syahrur terlalu memaksakan pemahaman dalam penafsiran ayat, dengan mengabaikan *intended original meaning teks* tersebut. Mestinya, yang ideal penafsiran tersebut tetap menjaga *original meaning* dan menangkap *maqashid* (signifikansi) di balik ayat. Ada dua *maqashid*/tujuan ayat *milk al-yamin* yaitu, ayat *milkul yamin* itu untuk digunakan sebagai solusi dan merespon problem sosial kemanusiaan, bukan semata-mata masalah seksual. Al-Qur’an ingin

menghapuskan sistem perbudakan, secara evolusi atau pelan-pelan tapi pasti, itulah mengapa dalam Qur'an selalu memerintahkan *fakk al-raqabah* (bebasakan perbudakan). Selanjutnya, ayat *milkul yamin* dimaknai sebagai solusi sementara, di mana orang saat itu bisa melampiaskan hasrat seksual kepada budak. Namun pada masa yang sama al-Qur'an dan Rasulullah SAW, selalu mendorong agar memerdekakan budak. Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa "*kepada para pemuda yang sudah siap bekalnya nikah, supaya menikah. Bagi yang belum mampu bekalnya supaya berpuasa*" (*fa'alaikum bi shoum*). Rasulullah SAW sama sekali tidak mengatakan: "*fa'alaikum bi milkil yamin*". Masih pada segi metodologi, Syahrur seakan ingin menganalogikan term *milk yamin* yang dahulu di pahami sebagai budak bergeser makna sebagai partner seksual di luar nikah resmi. Model qiyas seperti ini namanya *qiyas fasid* (analog yang rusak) atau *qiyas ma'al fariq*. Sebab kedua kasus itu tidak sepenuhnya memiliki *illat* yang sama. Bahkan secara eksistensial antara budak (*milkul yamin* yang dulu) dengan partner seksual yang dimaksud saat ini sangat berbeda.

Dahulu seorang budak nyaris tidak memiliki posisi tawar dengan tuannya, dan benar-benar berada dalam "genggaman" tuannya, yang dapat diperjual belikan dan dipekerjakan secara bebas. Sementara dalam konteks tafsiran *milkul yamin* ala Syahrur, partern seks merupakan individu yang kedua belah pihak saling berkontrak serta memiliki eksistensial yang setara.

Segi Ideologis dimaksudkan untuk mengungkap *hidden ideology* di balik penafsiran al-Qur'an. Syahrur terlalu strukturalis dalam berpikir, maka, setiap membahas isu, selalu berpikir *binary opposition*, yang kadang lupa terhadap bagaimana *harakah al-nash* (gerak teks al-Qur'an) itu sendiri. Dalam kasus *milkul yamin*, Syahrur hanya berpikir bahwa Qur'an membuat dua kategori tentang hubungan seksual yang dibolehkan, yaitu *marital* dan *non marital*. Kemudian mencoba menganalogkan *milkul yamin* dengan model hubungan seksual di luar nikah resmi, di mana laki dan perempuan boleh tinggal bersama dengan kontrak tertentu, seperti halnya model *samen leven* (*musakanah*) yang berlaku di Rusia. Menurut Undang-Undang di sana, hal itu dibolehkan. Jadi, ideologi tersembunyi di balik tafsiran *milkul yamin* adalah memberikan legalitas hubungan seksual di luar pernikahan resmi. Kondisi ini tanpa sadar, juga merupakan bias ideologi patriarkhi, sebab seolah lalu perempuan hanya menjadi objek seks, sementara laki-laki sebagai subjek.

Segi Epistemologis-Aksiologis, Kritik aksiologis berkaitan dengan nilai guna dari sebuah produk penafsiran . Sebagai *academic exercise* siapapun memiliki ruang untuk berpikir

bebas, namun dia harus dapat bertanggungjawab secara intelektual dan secara moral. Sehingga ada batasan-batasan nilai yang harus dipertimbangkan, baik dari segi nilai budaya, sosial, dan kondisi psikologi masyarakat. Orang mestinya *bukan hanya pinter, tapi juga harus bener dan pener*.

Di atas *knowledge* masih ada *wisdom*. Sebuah kebenaran tafsir, menurut hemat penulis bukan hanya diukur di atas kertas *on paper*, –atau di ujian promosi doktor– misalnya melalui konsistensi metodologis atau konsistensi filosofis terhadap premis-premis logika semata, tetapi juga perlu diuji secara korespondensi di lapangan. Apakah hasil penafsiran tersebut mampu memberi solusi sosial, atau justru malah menambah problem sosial? Tidak dibuka peluang untuk *free sex* saja ‘banyak’ yang melakukan, melalui *prostisusi on line*, model nikah sembunyi-sembunyi, apalagi diberi justifikasi agama (pembenaran).

Kita tentu mengkhawatirkan dampak-dampak negatifnya, misalnya maraknya model pernikahan ‘*milkul yamin*’ yang dapat ‘merusak’ atau setidaknya mendistorsi kepercayaan umat terhadap institusi pernikahan keluarga. Oleh sebab itu, seorang ilmuwan perlu mempertimbangkan implikasi-implikasi dari temuan-temuan yang diklaim sebagai “ilmiah”, apakah akan membawa *masalah* atau *mafsadah*. Selanjutnya menurut hemat penulis, tidak hanya pada persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi juga ada aspek etis atau tidak etis. Dan ini jelas dalam buku Syahrur *Nahwa Ushul Jadidah* ketika menyebut unsur agama, yaitu ada aspek *qiyam* (nilai), *syara’i* (aturan hukum) dan *syi’ar* (aspek simbolis-simbolis).

c. Kritik Legal – Sosial Masyarakat Indonesia

Pemikiran dan penafsiran *milkul yamin* ala Syahrur adalah merupakan wujud sikap responsif Syahrur terhadap realita “kumpul kebu” atau *samen leven* yang dia temukan di Rusia, ketika dia kuliah disana. Budaya *samen leven* di benua Eropa, Eropa atau Australi adalah sesuatu yang biasa terjadi. Bagi masyarakatnya, memutuskan untuk menikah resmi adalah hal yang sulit karena banyak konsekuensi hukum yang harus diterima. Oleh karena itu, mereka lebih suka hidup bersama tanpa ikatan yang sah bahkan sampai memiliki banyak anak.

Namun, bagaimana ketika penafsiran Syahrur ini diberlakukan atau diaplikasikan pada masyarakat Indonesia?. Jawabannya sebenarnya sudah kita ketahui dari realita disertasinya Abdul Aziz, dosen UIN Surakarta, yang langsung menghebohkan masyarakat Indonesia, hingga banyak yang menilai sebagai pemikiran yang sesat.

Masyarakat Indonesia, memiliki budaya ketimuran, yang masih memegang kuat tradisi leluhur dan mensakralkan nilai sebuah pernikahan. Tinggal bersama di dalam satu atap tanpa ada pernikahan yang sah dianggap sebagai hal yang tabu, aib, bahkan anak yang lahir dari hal itu dianggap sebagai anak haram.

Pada masyarakat Indonesia, ketika ada yang melakukan “kumpul kebo”, maka selain mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan, diarak keliling kampung, diusir, dan lain sebagainya. Di sisi lain secara hukum, perilaku seksual non marital di Indonesia dikenal dengan istilah zina dan perzinahan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 1.a. seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina padahal pasal 27 BW berlaku baginya. 1.b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. 2.a. seorang pria belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal sudah diketahui yang turut bersalah telah menikah. 2b. Seorang wanita belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.

Namun, kelemahan KUHP ini, karena ia merupakan produk undang-undang kolonial Belanda, sehingga yang dikenakan hanya orang-orang yang sudah menikah, bisa keduanya sama-sama sudah menikah atau salah satunya sudah menikah. Sedangkan orang yang melakukan seks diluar nikah, yang keduanya belum menikah tidak dikenai pasal ini. Terlebih, hukumannya masih sangat minim yakni hanya 9 bulan penjara.

Oleh karena itu perlu adanya perubahan terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia. Baru-baru ini, DPR RI sedang membahas perubahan KUHP yang dikenal dengan RUU KUHP yang menurut ketentuan RUU KUHP ini, perzinahan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 415 RUU KUHP yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana dengan perzinahan dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) perzinahan tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau isteri yang sudah menikah, atau orangtua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan”.

Ketentuan RUU KUHP ini, sudah sedikit lebih baik, yakni ada sedikit kemajuan, dimana di dalam ketentuan KUHP, pasal perzinahan hanya berlaku bagi yang keduanya sudah menikah atau salah satunya sudah menikah saja, namun dalam ketentuan RUU KUHP ini, semua orang yang melakukan perzinahan baik sudah menikah ataupun belum sama-sama terkena ketentuan Pasal 415 RUU KUHP ini. Dengan kata lain, praktek nikah sirri

dan poligami yang ilegal tanpa adanya izin dari pengadilan juga merupakan pelanggaran ketentuan pasal 415 RUU KUHP ini.

Menurut hemat penulis, tetap saja bahwa RUU KUHP ini masih perlu dikritisi lagi karena karena masih merupakan delik aduan, dimana harus diadukan oleh suami/isteri pelaku atau oleh orangtua / anak pelaku. Bagi penulis, seharusnya dalam ketentuan RUU KUHP ini perzinahan sudah bukan lagi delik aduan, yang harus diadukan oleh suami/isteri/orangtua/anak dari pelaku namun harus merupakan delik pidana murni, yang mana siapa saja yang mengetahui tindak pidana perzinahan bisa melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih, ancamannya menurut penulis juga masih terlalu minim yakni penjara 1 tahun atau denda kategori II (10 juta). (RUU KUHP) Kata “atau” berarti pelaku bisa memilih apakah mau hukuman penjara atau hukuman denda, apalagi dendanya hanya sebesar 10 juta rupiah.

Adapun di beberapa kasus, manakala kegiatan seksual non marital itu dilakukan oleh anak-anak yang menurut UU Perlindungan Anak (UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002), anak adalah manusia yang baru belum usia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan, maka pelakunya akan dikenakan ketentuan pasal 81 yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak 5 milyar. (2) ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) manakala tindak pidana dimaksud dilakukan oleh orang tua atau wali, pengasuh, tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud ayat (1)”.(UU Perlindungan Anak)

Jadi, menurut penulis ketentaun UU Perlindungan anak ini patut diacungi jempol, karena mengancam pelaku seksual non marital dengan anak dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan dengan anak lebih berat, keteimbang ketentuan KUHP maupun RUUnya dan perzinahan dengan anak, merupakan tidak pidana murni, atau delik murni yang siapa saja bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Hemat penulis, jika pemikiran Syahrur ini diaplikasikan di Indoensia, maka hanya berhenti di “anak” tanpa berpikir tentang “anak”. Bagaimana status anak yang lahir di

luar pernikahan yang sah. Karena ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.(UU Perkawinan)

Jadi, anak yang lahir dari hubungan perzinahan atau hubungan nikah sirri atau hubungan poligami yang ilegal, hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya.

Di Indonesia, anak yang lahir diluar nikah tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran, hanya saja di dalam Akta Kelahiran itu akan ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama ini, tanpa ada nama ayahnya. begitu pula dalam masalah kewarisan, anak di luar nikah, hanya mendapatkan warisan dari ibunya atau keluarga ibunya.

Meskipun dari kasus anak hasil nikah sirri Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang telah dilakukan yudisial review ke MK (Mahkamah Konstitusi), dan Machicha dimenangkan, artinya bahwa menurut MK jika secara biologis anak di luar nikah dapat dibuktikan melalui test DNA bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun putusan MK ini tidak serta merta merubahan ketentuan UU Perkawinan. Bahkan, hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung masih tetap menganggap bahwa anak di luar nikah, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

Dari realitas di atas, pemikiran Syahrur ini, masih belum bisa diaplikasikan pada masyarakat di Indonesia karena akan berdampak negatif kepada anak, dimana anak akan mendapatkan sanksi sosial berupa streatip sebagai anak haram dan juga secara hukum perdata ia diabaikan dari hak keperdataan bapaknya.

Terlebih, jika pemikiran Syahrur ini diaplikasikan pada masyarakat Indonesia, perempuan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, pertama selain sanksi sosial, berupa menjadi buah bibir masyarakat, dikucilkan, dan sejenisnya, juga secara hukum, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti jika dia mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual dari laki-laki yang melakukan seksual non marital dengannya, maka dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan tidak bisa melaporkan pasangannya ke pihak yang berwajib dengan UU PKDRT No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena UU PKDRT hanya berlaku bagi pasangan suami isteri yang sah.

Demikian pula, perempuan yang melakukan seks di luar nikah ini juga tidak bisa mendapatkan hak keperdataan dari laki-laki pasangan seksual non maritalnya seperti goni gini atau warisan. Jadi, ketika pasangan kumpul kebonyanya itu bosan, dia bisa sewaktu-waktu “membuang”nya tanpa terlebih dahulu menceraikan ke pengadilan. Demikian pula ketika ia dan anaknya diterlantar oleh pasangan kumpul kebonyanya, ia tidak bisa melakukan penuntutan apapun secara hukum.

Dari realitas di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam konsep pemikiran Syahrur mengenai milkul yamin atau pembolehan seks di luar nikah jika diterapkan pada masyarakat Indonesia akan sangat berdampak negatif bagi para pelaku maupun bagi anak yang dilahirkan dari hubungan seksual non marital tersebut.

3. PENUTUP

Menurut Syahrur, *milkul yamin* di era kontemporer ini bukan dimaknai sebagai budak, melainkan *`aqdun ihshan* (kontrak kesepakatan untuk sama-sama menjaga diri hanya untuk berhubungan seks dengan pasangan tersebut, dan tidak dengan yang lain). Atau yang juga disebut dengan istilah *zawaj mut'ah* (kawin kontrak) atau *zawaz misyâr* di mana di situ tidak ada *mahar*, *thalaq*, tidak pewarisan, sebab tujuan utama hanya sekedar seksual (*hadv jinsi*). Pemikiran yang demikian dia peroleh dari metodologi istinbath hukumnya yang dikenal dengan istilah Teori Batas/Hudud karena background pendidikannya yang seorang ahli teknik dan tidak pernah sekolah di sekolah Islam. Sehingga ketika menafsirkan ayat hukum, dia selalu menghitung dan mempertimbangkan dengan cara memberikan batasan-batasan baik batas atas (batas maksimal) maupun batas bawah (batasan minimal). Sedangkan ketika konsep ini diterapkan pada masyarakat Indonesia terdapat banyak sisi lemah (negatif) yakni secara budaya konsep ini bertentangan dengan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai sebuah perkawinan, sehingga pelaku seks di luar nikah akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran, dikucilkan, diusir, dikarak keliling kampung dan sanksi sosial lain yang sejenis. Sedangkan dari sisi hukum, secara pidana pelaku seks di luar pernikahan melanggar ketentuan Pasal 284 KUHP, atau Pasal 81 UU Perlindungan anak, jika pelakunya anak-anak, dan secara perdata, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan kata lain, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, dan ini sangat merugikan bagi perempuan dan anak.

REFERENSI

- Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* , Yogyakarta : Lkis Group, 2012
- Dela F. Eickelman, *Muhamamd Syahrur and The Printer Word*, (22 April 2016).
- Ira M. Lapindus, *Sejarah Umat Islam III* , Jakarta : Raja Grafindo, 1999Reinhard Schulza, *A Modern History of the Islamic World*, London, LB Taurus, 2000
- M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016
- Moh. Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, Semarang. AKFI Media, 2009
- Muhammad Syahrur, *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer, Terjemahan Nahwa Ushul Jadidah*, Yogyakarta : EISAQ Press, 2004.
- Muhammad Nurhadi, *Muhammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqih*,2019.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Penerjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta, Elsaq, 2004
- Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialektika – Historis*, Penerjemah M. Firdaus, Bandung, Marja, 2015.
- Reni Nur Aniroh, *Evolusi Manusia dalam Al-Qur'an : Studi Terhadap Ta'wil Muhammad Syahrur atas Surah az-Zumar: 6* dalam Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Vol. 10 No. 1, 2017
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, United Kingdom, University PressCambridge, 1997.
- Muhammad Sahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an : Qiro'ah Muasirah, Damaskus, al-Ahali alTiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*, 1990
- Muhammad Syahrur, *al Islam wa Al-Iman : Manzumah al Qiyam* (Damaskus : *al Ahli li At-tiba'ah wa An Nasyr wa At Tawzi*, 1996)
- Zainal Abidin, *Rethinking Islam dan Iman : Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press, tt,
- Prof. Moeljatno, SH, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.